



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2024/PA TALU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, sebagai **Pemohon**,

melawan

XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA TALU, tanggal 03 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam pada bulan Januari 1997 di rumah orang tua Termohon di Dekat Rumah Jorong Kampung Alang Jorong Kampung Alang, Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikahnya adalah ayah Kandung Termohon yang bernama XXX dan disaksikan oleh Saksi I XX dan Saksi II XX dengan mahar berupa uang 10.000(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus Bujang dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup tidak tercatat dan telah bergaul

Hal. 1 dari 8  
putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama;

2.1. XXX, lahir tanggal 17 November 2011 di Kajai, perempuan, pendidikan SD kelas IV;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;

4. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

5. Bahwa, Pemohon memerlukan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk mengurus perceraian;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Dekat Rumah Jorong Kampung Alang Jorong Kampung Alang, Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Sampai berpisah;

7. Bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;

7.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami seperti Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, dan Termohon kurang mempedulikan Pemohon seperti kebutuhan Pemohon dan kurang melayani Pemohon dan bahkan ketika Pemohon nasehati, Termohon mengabaikan perkataan Pemohon;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Juni 2017 pertengkaran kembali terjadi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon masih kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon masih tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pemohon, dan bahkan ketika Pemohon pulang bekerja Termohon tidak melayani kebutuhan Pemohon sehingga Pemohon tidak tahan dengan perlakuan Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi

Hal. 2 dari 8  
putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon, Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini telah 7 tahun 3 bulan lamanya, dan sekarang Termohon sudah menikah siri dengan laki-laki lain;

9. Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;

10. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

11. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada bulan Januari 1997 di rumah orang tua Termohon di Dekat Rumah Jorong Kampung Alang Jorong Kampung Alang, Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

**Subsider:** Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu. Pemohon telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir

Hal. 3 dari 8  
putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, tetap pada permohonannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemohon untuk menghadirkan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan pada tanggal 30 Oktober 2024 dan 06 November 2024, namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan pokok perkara untuk mengambil sikap terhadap permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 8  
putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal isteri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa saat ini Termohon berdomisili di wilayah Kecamatan Talamau, dimana Kecamatan Talamau termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Talu. Dengan demikian, Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 69 *jis.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan kumulasi objektif antara itsbat/penetapan nikah dengan Cerai Talak;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan

Hal. 5 dari 8  
putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Termohon juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka Permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*", maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon melalui itsbat/penetapan nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan alat bukti dipersidangan pada tanggal 30 Oktober 2024 dan 06 November 2024, namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka Majelis Hakim telah sepakat dan berkesimpulan bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang pernikahannya dengan Termohon serta adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon **harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 6 dari 8  
putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA TALU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;

1. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Robbil Alfires, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dr. Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

**Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.**  
Hakim Anggota,

**Robbil Alfires, S.Sy.,M.H.**

dto

**Mi'rajun Nashihin, S.Sy, M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Dr. Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

Hal. 7 dari 8  
putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
	d. PBT isi Putusan	Rp.	20.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	42.000,00
4.	PBT isi Putusan	Rp.	14.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	<b>221.000,00</b>

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8  
putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA TALU